



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

Safinan

PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 8 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN UMUM PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI KABUPATEN BOJONEGORO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Bojonegoro, sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan Atas peraturan Menteri keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai hasil Tembakau dan sanksi atas penyalahgunaan alokasi Dana Bagi Hasil Tembakau, serta memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 200/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai untuk Pengusaha Pabrik dan Importir Hasil Tembakau, maka perlu menyempurnakan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Bojonegoro dengan menetapkan kembali Peraturan dimaksud dalam Peraturan Bupati ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/Kota dilingkungan Provinsi Jawa Timur (diumumkan pada tanggal 8 Agustus 1950) ;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4755) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063) ;
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072) ;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-perundang (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3718).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 ;
13. Peraturan Menteri keuangan Nomor 200/PMK,04/2008 tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai Untuk Pengusaha Pabrik dan Importir Hasil Tembakau.
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 1, Seri E) ;

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 3, Seri E) ;
16. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Daerah tahun 2007 Nomor 3 Seri E) ;
17. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Jawa Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI KABUPATEN BOJONEGORO.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro
4. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro
6. Kabupaten adalah Kabupaten Bojonegoro
7. Penyakit akibat dampak hasil tembakau dan/atau asap rokok adalah semua penyakit yang secara langsung disebabkan dan/atau meningkat resikonya oleh paparan hasil tembakau dan/atau asap rokok secara aktif maupun pasif.

BAB II
PENGUNAAN DANA
BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

Pasal 2

- (1) Dana bagi hasil cukai hasil tembakau dialokasikan dalam Undang-Undang mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan perubahannya.
- (2) Alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 3

- (1) Dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, digunakan untuk mendanai kegiatan :
 - a. peningkatan kualitas bahan baku;
 - b. pembinaan industri;
 - c. pembinaan lingkungan sosial;
 - d. sosialisasi ketentuan di bidang cukai; dan/atau
 - e. pemberantasan barang kena cukai ilegal.
- (2) Bupati bertanggung jawab untuk menggerakkan, mendorong dan melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan prioritas dan karakteristik Kabupaten.

Pasal 4

Peningkatan kualitas bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a digunakan untuk peningkatan kualitas bahan baku industri hasil tembakau yang meliputi :

- a. Standarisasi kualitas bahan baku;
- b. Mendorong pembudidayaan bahan baku dengan kadar nikotin rendah;
- c. Pengembangan sarana laboratorium uji dan Pengembangan metode pengujian;
- d. Penanganan panen dan pasca panen bahan baku; dan/atau
- e. Penguatan kelembagaan kelompok tani dan pedagang bahan baku untuk industri dan hasil tembakau.

Pasal 5

- (1) Standarisasi kualitas bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi :

- a. Peningkatan hasil budidaya komoditas tembakau sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI); dan
 - b. Meningkatkan hasil produksi tembakau sesuai permintaan pasar/konsumen.
- (2) Pembudidayaan bahan baku dengan kadar nikotin rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi :
- a. Pembinaan, penyediaan dan pengawasan benih unggul bermutu;
 - b. Percontohan intensifikasi tembakau;
 - c. Revitalisasi tembakau ekspor;
 - d. Pengendalian hama dan penyakit tembakau secara terpadu dan ramah lingkungan;
 - e. Bimbingan teknologi budi daya tembakau;
 - f. Pembinaan usaha tani tembakau; dan
 - g. Pengembangan diversifikasi usaha tani tembakau dengan tanaman kopi dan atau cengkeh.
- (3) Pengembangan sarana laboratorium uji dan Pengembangan metode pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, meliputi :
- a. Pembangunan sarana laboratorium uji komoditas tembakau; dan
 - b. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia uji laboratorium.
- (4) Penanganan panen dan pasca panen bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, meliputi:
- a. Pengembangan teknologi panen dan pasca panen; dan
 - b. Pengembangan sarana dan prasarana usaha komoditi tembakau.
- (5) Penguatan kelembagaan kelompok tani dan pedagang bahan baku untuk industri dan hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, meliputi:
- a. Pembinaan dan penguatan kelembagaan kelompok tani/gabungan kelompok tani/koperasi/asosiasi petani tembakau;
 - b. Fasilitasi kemitraan usaha tani tembakau;
 - c. Perencanaan areal pengembangan sarana dan prasarana usaha komoditi tembakau; dan
 - d. Perkuatan permodalan melalui skema pembiayaan, hibah, bantuan sosial, modal kerja.

Pasal 6

Pembinaan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b digunakan untuk pembinaan industri hasil tembakau, meliputi :

- a. Pendataan mesin/peralatan mesin produksi hasil tembakau;
- b. Penerapan ketentuan terkait Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI);
- c. Pembentukan kawasan industri hasil tembakau;
- d. Pemetaan industri hasil tembakau;
- e. Kemitraan antara Usaha Kecil Menengah (UKM) hasil tembakau dan koperasi dengan industri besar hasil tembakau;
- f. Penguatan kelembagaan asosiasi industri hasil tembakau dan/atau rokok;
- g. Pengembangan industri hasil tembakau dengan kadar tar dan nikotin rendah dengan penerapan Good Manufacture Practices (GMP);

Pasal 7

- (1) Pendataan mesin/peralatan mesin produksi hasil tembakau (reistrasi mesin/peralatan mesin) dan memberikan tanda khusus dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi :
 - a. Pendataan, verifikasi, kodifikasi dan sertifikasi mesin pelinting sigaret (rokok); dan
 - b. Peningkatan pengawasan penggunaan mesin pelinting sigaret (rokok) dalam rangka monitoring dan evaluasi.
- (2) Penerapan Ketentuan terkait hak atas kekayaan intelektual (HAKI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi :
 - a. Fasilitasi perlindungan atas label dan merek dagang;
 - b. Fasilitasi perlindungan HAKI terhadap merk rokok pada industri hasil tembakau; dan
 - c. Fasilitasi perlindungan hak paten atas komoditas tembakau.
- (3) Pembentukan kawasan industri hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, meliputi:
 - a. Kajian pembentukan kawasan industri hasil tembakau;
 - b. Pengadaan lahan kawasan industri hasil tembakau;
 - c. Pembangunan kawasan industri hasil tembakau dan
 - d. Penyediaan sarana prasarana pendukung pembentukan kawasan industri hasil tembakau;

- (4) Pemetaan Industri hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, meliputi :
 - a. Pendataan industri hasil tembakau (rokok); dan
 - b. Pembangunan sistem dan database industri hasil tembakau.
- (5) Kemitraan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan usaha besar dalam pengadaan bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, meliputi :
 - a. Pengustsn kelembagaan kelompok tani dalam wadah koperasi;
 - b. Secara bertahap bagi koperasi yang memenuhi syarat diikutsertakan kemitraan dengan usaha besar dalam pengadaan bahan baku;

Pasal 8

Pembinaan lingkungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c digunakan untuk meminimalkan dampak negatif kegiatan industri hasil tembakau dari hulu hingga hilir, meliputi :

- a. Pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan/ atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau;
- b. Penerapan manajemen limbah Industri hasil tembakau yang mengacu kepada Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL);
- c. Penetapan kawasan tanpa asap rokok dan pengadaan tempat khusus untuk merokok di tempat umum; dan
- d. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok.
- e. Penguatan sarana dan prasaran kelembagaan pelatihan bagi tenaga kerja industri hasil tembakau dan/atau
- f. Penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dalam rangka pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dilaksanakan antara lain melalui permohonan dan sarana produksi.

Pasal 9

Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi :

- a. Pembinaan masyarakat, tenaga kerja dan/atau keluarganya melalui prioritas program yang diarahkan untuk mengurangi pengangguran, kemiskinan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengembangan potensi daerah, melalui :
- 1) Pemetaan, Pembinaan kemampuan, keterampilan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau.
 - 2) Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja di industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau dalam rangka alih profesi tenaga kerja, meliputi :
 - Tenaga kerja ter-PHK;
 - Tenaga kerja yang terkena efisiensi pengurangan jam kerja dan/atau dirumahkan;
 - Tenaga Kerja kontrak, borongan dan/atau musiman; dan
 - Tenaga kerja yang tempat usahanya mengalami pailit dan/atau gulung tikar.
 - 3) Penciptaan dan perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat, tenaga kerja dan/atau keluarganya di industri hasil tembakau, lingkungan sekitar industri hasil tembakau, dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau, melalui :
 - Bantuan penguatan permodalan; dan
 - Bantuan sarana dan prasarana.
 - 4) Fasilitasi penempatan kerja di sektor formal bago masyarakat tenaga kerja dan/atau keluarganya di industri hasil tembakau, lingkungan sekitar industri hasil tembakau, dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau.
 - 5) Peningkatan kualitas, kompetensi dan Manajerial SDM pelaku usaha dan masyarakat dilingkungan industri hasil tembakau.
 - 6) Pemberdayaan, peningkatan kemampuan, ketrampilan kerja, pendampingan dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau untuk Penanganan penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
- b. Penerapan Sistim Manajemen Limbah Industri Hasil Tembakau yang mengacu kepada Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, meliputi :

1. Sosialisasi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup bagi kegiatan perkebunan tembakau, industri hasil tembakau dan industri pendukungnya;
 2. Pembinaan Sistem Manajemen Lingkungan (SML) kegiatan perkebunan tembakau dan industri hasil tembakau dan pendukungnya serta pelayanan kesehatan paru;
 3. Pengawasan dan pemantauan kinerja pengelolaan lingkungan pada kegiatan Perkebunan Tembakau dan industri hasil tembakau dan pendukungnya yang mengacu pada pelaksanaan dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL);
 4. Pengadaan prasarana pemantauan lingkungan dalam rangka pengawasan kinerja pengelolaan lingkungan bagi kegiatan perkebunan tembakau, industri hasil tembakau dan pendukungnya;
 5. Fasilitasi pengelolaan lingkungan bagi perkebunan tembakau, industri hasil tembakau dan pendukungnya;
 6. Penyusunan data base, pemetaan profil dan inventarisasi serta identifikasi potensi pencemar lingkungan, penyusunan baku mutu air limbah industri rokok, penyusunan dokumen lingkungan, kajian dan pedoman pengendalian pencemaran pada perkebunan tembakau, industri hasil tembakau dan pendukungnya.
- c. Penetapan kawasan tanpa asap rokok dan pengadaan tempat khusus untuk merokok di tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, meliputi :
1. Penetapan kawasan tanpa rokok; dan
 2. Penyediaan smooking area dan perlengkapannya.
- d. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, dilaksanakan dengan penyediaan pelayanan kesehatan untuk penyakit akibat dampak hasil tembakau dan atau asap rokok, yang meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitative, meliputi upaya sebagai berikut :
- 1) Preventif
- a. Pembinaan, pemantauan, koordinasi dan evaluasi upaya terkait penyakit akibat dampak hasil tembakau dan atau asap rokok;
 - b. Pemeliharaan kesehatan melalui screening dan pendampingan (*home care*);
 - c. Kajian ilmiah/penelitian terkait dampak hasil tembakau dan atau asap rokok terhadap kesehatan.

2) Kuratif

- a. Penyediaan, pengembangan serta pemeliharaan sarana dan prasarana fisik pelayanan kesehatan dasar dan rujukan;
- b. Pengadaan obat-obatan termasuk obat bahan alam asli Indonesia, bahan pakai habis dan bahan kimia termasuk reagen bagi fasilitas pemberi pelayanan kesehatan dasar dan rujukan;
- c. Pembiayaan perizinan, sertifikasi dan kalibrasi alat-alat kedokteran dan kesehatan;
- d. Penyediaan, pengembangan serta pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan kesehatan.

3) Rehabilitatif

- a. Penyediaan pelayanan kesehatan secara berkala dan berkelanjutan bagi penderita;
 - b. Memfasilitasi eks penderita untuk meningkatkan derajat kesihatannya.
- e. Penguatan sarana dan prasarana kelembagaan pelatihan bagi tenaga kerja industri hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf e, meliputi :
- 1) Penguatan sarana dan prasarana lembaga pelatihan guna mendukung penguatan ekonomi produktif masyarakat dan/atau alih profesi tenaga kerja di industri hasil tembakau, lingkungan sekitar industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau ; atau
 - 2) Pembentukan dan pembangunan balai penelitian, pendidikan dan pengembangan industri tembakau (*on farm* sampai *off farm*).
- f. Penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dalam rangka pengentasan kemiskinan mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dilaksanakan melalui bantuan permodalan dan sarana produksi, dimaksud dalam Pasal 8 huruf f, meliputi:
- 1) Pemulihan penyelematan dan pengalihan usaha bagi industri hasil tembakau dengan pengembangan diversifikasi dan atau alih profesi usaha di sektor perdagangan, jasa dan industri hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan di lingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku tembakau melalui program penumbuhan wirausaha baru di sector industri.

- 2) Bimbingan teknis peningkatan kemampuan ketarampilan teknis produksi dan manajemen usaha bagi SDM pelaku usaha dan masyarakat di sektor perdagangan jasa dan industri hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan di lingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri gasil tembakau.
- 3) Bimbingan dan fasilitas perolehan legalitas usaha pedagang jasa dan industri hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau;
- 4) Bimbingan pendampingan dalam pengembangan usaha di sektor industri pada masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau;
- 5) Bimbingan pendampingan dan fasilitasi perolehan hak kekayaan intelektual atas produk hasil diversifikasi dan alih profesi usaha baru di sektor industri hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan di lingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku infustri hasil tembakau;
- 6) Pembinaan dan fasiltasi dalam rangka penguatan pedagang, jasa dan industri hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan di lingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau melalui bantuan permodalan dan sarana usaha produksi;
- 7) Penataan dan penguatan kelembagaan kelompok usaha ekonomi sejenis di sektor perdagangan jasa fan industri hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan di lingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau;
- 8) Fasiltasi peningkatan dan pengembangan pasar dalam negeri/luar negeri terhadap produk industri hasil tembakau, bahan baku untuk industri hasil tembakau dan hasil produk diversikan dan alih profesi usaha baru bagi masyarakat industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau dengan mengikutsertakan pada pameran, promosi, pasar lelang, temu bisnis, misi dagang;

- 9) Fasilitasi kemitraan antara Usaha Kecil menengah (UKM) dan Koperasi dengan usaha besar dalam pengembangan usaha hasil produk diversifikasi usaha dan alih profesi usaha baru bagi masyarakat industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau; dan
- 10) Penerapan *Social Responsibility Tobacco Programme* (SRTP) dan *Social Responsibility Programme* (SRP) meliputi penyusunan, sosialisasi dan pelatihan SRTP dan SRP.

Pasal 10

- 1) Sosialisasi ketentuan di bidang cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d merupakan kegiatan menyampaikan ketentuan di bidang cukai kepada masyarakat yang bertujuan agar masyarakat mengetahui, memahami, dan mematuhi ketentuan di bidang cukai;
- 2) Sosialisasi ketentuan di bidang cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode tertentu dan/atau secara insidental;
- 3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Penyuluhan;
 - b. Seminar;
 - c. Forum Diskusi atau Dialog Interaktif;
 - d. Penyebaran pamflet, brosur, leaflet, spanduk, stiker, billboard dan lain-lain;
 - e. Iklan layanan masyarakat.
- 4) Bupati bertanggung jawab untuk menggerakkan, mendorong dan melaksanakan kegiatan sosialisasi ketentuan di bidang cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 11

- 1) Pemberantasan barang kena cukai ilegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, dilakukan melalui pengumpulan informasi peredaran hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu, yang tidak dilekati pita cukai/polos, yang tidak sesuai dengan peruntukannya pada tempat penjual eceran.
- 2) Penyampaian Informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Dalam hal pelaksana kegiatan adalah gubernur informasi disampaikan kepada Kepala kantor wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan utama direktorat Jendral Bea dan Cukai setempat atau.
- b. Dalam hal pelaksana kegiatan adalah Bupati, informasi disampaikan kepada Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai setempat.

BAB III RANCANGAN KEGIATAN

Pasal 12

- (1) SKPD Pengelola Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Bojonegoro membuat dan menyampaikan rancangan program kegiatan dan penganggaran dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada Bupati melalui Sekretariat Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau cq. Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebelum tahun anggaran berjalan.
- (2) Bupati Bojonegoro/Tim Koordinator DBHCHT Kabupaten Bojonegoro membuat dan menyampaikan rancangan program kegiatan dan penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan konsolidasi rancangan program kegiatan dari SKPD Pengelola Dana Cukai Kabupaten Bojonegoro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur melalui Sekretariat Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Bojonegoro dan disampaikan kepada Sekretariat Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Provinsi Jawa Timur cq. Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur diteruskan kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan Menteri Dalam Negeri c.q Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah pada awal tahun.

**BAB IV
PELAPORAN**

Pasal 13

- (1) SKPD Pengelola Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Bojonegoro membuat laporan alokasi penggunaan dana atas pelaksanaan kegiatan kepada Bupati dengan tembusan BAPPEDA Kabupaten Bojonegoro, Dinas Pendapatan Kabupaten Bojonegoro, Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah kabupaten Bojonegoro dan diteruskan kepada Gubernur melalui Sekretariat Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau cq. Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Bupati Bojonegoro melalui Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro membuat laporan alokasi penggunaan dana atas pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur melalui Sekretariat Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten dan disampaikan kepada Sekretariat Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Provinsi Jawa Timur cq. Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 14

- (1) SKPD Pengelola Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Bojonegoro dalam menyampaikan laporan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Untuk semester pertama paling lambat tanggal 5 Juli; dan
 - b. Untuk semester kedua paling lambat tanggal 5 Desember.
- (2) Tim Koordinator DBHCHT kabupaten Bojonegoro dalam menyampaikan laporan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Untuk semester pertama paling lambat tanggal 10 Juli ; dan
 - b. Untuk semester kedua paling lambat tanggal 10 Desember.

- (3) Laporan Pelaksanaan Kegiatan disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Guna mengetahui perkembangan pelaksanaan penggunaan dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau perlu dilakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Monitoring dan Evaluasi (Monev) dilaksanakan untuk :
 - a. Mengetahui kemajuan dan perkembangan capaian program;
 - b. Menilai kesesuaian pelaksanaan program dengan kebijakan;
 - c. Tujuan dan mekanisme yang telah ditetapkan; dan
 - d. Mendokumentasi berbagai kegiatan sebagai bahan untuk menyusun tindakan perbaikan program.
- (3) Tim Koordinator DBHCHT Kabupaten Bojonegoro atau BAPPEDA Kabupaten Bojonegoro, Dinas Pendapatan Kabupaten Bojonegoro dan Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro selaku Sekretariat Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau melakukan monitoring dan evaluasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di SKPD Pengelola Dana Cukai Kabupaten Bojonegoro.

Pasal 16

- (1) Bagi SKPD Pengelola Dana Cukai yang terbukti tidak mentaati atau dinilai telah melanggar ketentuan atas penggunaan alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau, dikenakan sanksi berupa pengurangan sampai dengan pencabutan alokasi dana untuk tahun anggaran berikutnya.
- (2) Apabila terjadi pelanggaran hukum oleh pengelola program atau pihak lainnya, akan diselesaikan sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Bojonegoro, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 10 Januari 2012

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

H. S U Y O T O

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 10 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

ttd.

SOEHADI MOELJONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2012 NOMOR 8.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

Drs. SOEHADI MOELJONO, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19600131 198603 1 008

